



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	04
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Penilaian Pembelajaran
Sistem Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	04
----------------	----	----	----

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMSPS Undip
Disetujui oleh	:	Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019		
		SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/04	

		STANDAR PENILIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/04	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1. VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2. MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenaldengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah standar penilaian pembelajaran. Universitas Diponegoro sebagai suatu institusi pendidikan memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Agar dapat menjalankan misi tersebut Universitas Diponegoro memerlukan kurikulum berbasis capaian pembelajaran

sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian capaian pembelajaran, perlu dilakukan suatu proses penilaian. Untuk itu Universitas Diponegoro memandang perlu untuk menetapkan suatu standar penilaian yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa kemampuan lulusan.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Diponegoro.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
7. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan per minggu: untuk kuliah, responsi, atau tutorial meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri; untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis meliputi 100 (seratus) tatap muka (perkuliahan) dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri; untuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah berupa kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:
 - a. prinsip penilaian;

- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

2. Prinsip penilaian:

Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

a. Prinsip edukatif

Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

- memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
- meraih capaian pembelajaran lulusan.

b. Prinsip otentik

Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

c. Prinsip objektif

Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

d. Prinsip akuntabel

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.


e. Prinsip transparan

Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Teknik dan instrumen penilaian:

- a. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

4. Mekanisme dan prosedur penilaian:

- 
- a. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - i. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - ii. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - iii. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - iv. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - b. Prosedur penilaian mencakup:
 - i. tahap perencanaan,
 - ii. kegiatan pemberian tugas atau soal,
 - iii. observasi kinerja,
 - iv. pengembalian hasil observasi, dan
 - v. pemberian nilai akhir.
 - c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
5. Pelaksanaan penilaian:
- a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - i. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - ii. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - iii. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - c. Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
6. Pelaporan penilaian:
- a. Pelaporan penilaian adalah berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam nilai huruf yang setara dengan bobot nilai angka:
 - i. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - ii. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - iii. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - iv. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - v. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
 - b. Kriteria penilaian hasil pembelajaran menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan ketentuan bahwa mahasiswa program sarjana atau diploma akan

memperoleh nilai:

- i. A apabila nilai mahasiswa mencapai 80,00 – 100,00
 - ii. B apabila nilai mahasiswa mencapai 70,00– 79,99
 - iii. C apabila nilai mahasiswa mencapai 60,00 –69,99
 - iv. D apabila nilai mahasiswa mencapai 50,00 –59,99
 - v. E apabila nilai mahasiswa kurang dari 50,00
- c. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - d. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai bobot setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - e. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai bobot setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

7. KELULUSAN MAHASISWA

- a. Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- b. Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma dan Program Sarjana dapat diberikan predikat:
 - i. memuaskan apabila mencapai IPK 2,76–3,00;
 - ii. sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50; atau pujian apabila mencapai IPK > 3,50.
- c. Mahasiswa Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Doktor Terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK > 3,00.
- d. Kelulusan mahasiswa dari Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor dan Program Doktor Terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - i. memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 –3,50;
 - ii. sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 – 3,75; atau
 - iii. pujian apabila mencapai IPK > 3,75.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - i. ijazah, bagi lulusan Program Diploma, Program Sarjana, Program

- Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Doktor Terapan;
- ii. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - iii. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - iv. gelar; dan
 - v. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- f. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Universitas Diponegoro bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
 - g. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Universitas Diponegoro bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik secara berkala.
2. Fakultas menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik fakultas.

7. INDIKATOR

1. Kurikulum memuat persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas- tugas $\geq 20\%$ (BAN-PT standar 5.1).
2. Sistem pembimbingan akademik memiliki mutu soal ujian semua bermutu baik dan sesuai dengan GBPP/SAP (BAN-PT standar 5.2).
3. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir ≥ 3 (BAN-PT standar 3.1).
4. Pelaksanaan proses pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa) penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar (BAN-PT standar 5.3).

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Pengumuman Nilai Ujian dan Entri Nilai pada Sistem Informasi Akademik (SIA)
2. SOP Perubahan Form Absen
3. SOP Pembuatan Form Absen dan Berita Acara Perkuliahan
4. SOP Pembuatan Transkrip Akademik
5. SOP Proses Perubahan Nilai

6. SOP Penyerahan Lembar Jawab dan Daftar Nilai
7. SOP Pengelolaan Dokumen Naskah Ujian
8. SOP Ujian Tertulis
9. SOP Ujian Lisan
10. SOP Ujian Susulan
11. SOP Penyelenggaraan Ujian Remidi
12. SOP Banding Atas Nilai Ujian
13. SOP Pengujian Tugas Akhir
14. SOP Ujian Komprehensif
15. SOP Pedoman dan Kebijakan Standar Nilai Kuliah
16. SOP Yudisium Akhir Semester
17. SOP Pelaporan Prestasi Akademik
18. SOP Pelaksanaan Ujian Tengah Semester
19. SOP Pelaksanaan Ujian Akhir Semester
20. SOP Penyusunan Soal Ujian
21. SOP Review dan Uji Kesahihan Soal Ujian
22. SOP Pelaksanaan Tindakan Pelanggaran Tata Tertib Ujian

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Akademik
2. Manual Prosedur Penilaian Pembelajaran
3. Formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan
4. Rubrik penilaian
5. Manual Prosedur Banding Nilai
6. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)
7. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN

